

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

1. Latar Belakang

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu di Kota Yogyakarta, termasuk bagi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai besaran bantuan JPD Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan biaya pendidikan tinggi, kebutuhan dasar mahasiswa, serta kemampuan keuangan daerah.

2. Identifikasi Masalah

Ketidaksesuaian Besaran Bantuan dengan Kebutuhan Aktual Mahasiswa
Besaran bantuan JPD Perguruan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebelumnya dinilai belum mencukupi kebutuhan biaya pendidikan tinggi saat ini. Kenaikan biaya kuliah (UKT/SPP), biaya administrasi akademik, serta biaya penunjang seperti pembelian buku, perangkat teknologi, dan transportasi, menyebabkan nilai bantuan lama tidak lagi memadai untuk menunjang keberlangsungan studi mahasiswa penerima bantuan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud menyesuaikan besaran bantuan Jaminan Pendidikan Daerah bagi mahasiswa Perguruan Tinggi dengan kondisi actual kebutuhan biaya pendidikan dan kemampuan keuangan daerah
Memperkuat efektivitas pelaksanaan prigram JPD PT agar bantuan yang diberikan benar benar mampu menjamin keberlanjutan studi mahasiswa dari keluarga tidak mampu
Tujuan memberikan kesempatan Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui bantuan Pendidikan yang lebih baik

Meningkatkan efektifitas program JPD PT agar bantuan yang diberikan benar benar membantu mahasiswa menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya

Mendukung program prioritas Wali Kota Yogyakarta dalam program 1 keluarga 1 sarjana.

4. Sasaran Yang diwujudkan

Sasaran utama dari perubahan peraturan ini adalah terwujudnya peningkatan efektifitas dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kota Yogyakarta melalui pemberian bantuan pendidikan yang lebih memadai dan tepat sasaran. Dengan adanya penyesuaian besaran bantuan, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan agar program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) benar-benar mampu menjamin keberlanjutan studi mahasiswa tanpa terkendala oleh keterbatasan biaya.

5. Polok Pikiran, Ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang perubahan penyesuaian besaran bantuan Pendidikan

6. Jangkauan dan arah pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah menyesuaikan nilai bantuan Pendidikan dengan kebutuhan dari mahasiswa sehingga akan bermanfaat bagi mahasiswa kurang mampu dalam menyelesaikan studinya.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.